

## Penerapan Penyelenggaraan Jalan Kota Di Kota Surakarta

Faisal Ary Justiawan, Rahayu Subekti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Public Work Office; Public Service;  
Aministration Of Regional Road;  
Road Damage.

#### Kata Kunci:

Dinas Pekerjaan Umum Dan  
Penataan Ruang; Pelayanan Publik;  
Penyelenggaraan Jalan Daerah;  
Kerusakan Jalan.

#### Corresponding Author:

Faisal Ary Justiawan, E-Mail:  
[Faisallary@gmail.com](mailto:Faisallary@gmail.com)

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*This Study Aims To Find Out How The Implementation Of The Surakarta City Regional Regulation Number 6 Of 2018 Concerning The Implementation Of City Roads And The Obstacles Faced By The Surakarta City Government In The Implementation Of The Surakarta City Regional Regulation Number 6 Of 2018 Concerning The Implementation Of City Roads. This Research Is An Empirical Legal Research That Is Descriptive In Nature To Obtain Data Regarding The Implementation Of The Surakarta City Regulation Number 6 Of 2018 And The Obstacles Faced By The Surakarta City Government In Its Implementation. Based On The Results Of Research And Discussion, It Is Concluded That The Implementation Of Regional Regulation Number 6 Of 2018, Has Not Been Fully Implemented Properly. There Are Several Articles In The Surakarta City Regulation Concerning City Roads Which Mandate Further Regulation In The Regional Head Regulation, Namely The Surakarta Mayor Regulation As An Implementing Regulation But The Mayor Regulation Has Not Yet Been Ratified. The Surakarta City Pupr Service As The Implementing Agency For The Surakarta City Regulation Number 6 Of 2018 Concerning The Implementation Of City Roads Has Several Implementation Constraints, Including Internal Factor Constraints And External Factor Constraints. Workers.*

### Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota Dan Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Surakarta Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Empiris Yang Bersifat Deskriptif Untuk Mendapatkan Data Mengenai Implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Dan Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Surakarta Dalam Implementasinya. Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Dihasilkan Simpulan Bahwa Dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, Belum Sepenuhnya Terlaksana Dengan Baik. Terdapat Beberapa Pasal Dalam Perda Kota Surakarta Tentang Jalan Kota Yang Mengamanatkan Pengaturan Lebih Lanjut Dalam Peraturan Kepala Daerah Yaitu Peraturan Walikota Surakarta Sebagai Peraturan Pelaksana Namun Belum Juga Disahkan Peraturan Walikota Tersebut. Dinas Pupr Kota Surakarta Sebagai Instansi Pelaksana Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota Memiliki Beberapa Kendala Pelaksanaan, Antara Lain Kendala Faktor Internal Dan Kendala Faktor Eksternal.

## I. Pendahuluan

Negara Indonesia Merupakan Negara Kesejahteraan (*Welfare Staat*). Negara Kesejahteraan Merupakan Negara Yang Memiliki Cita-Cita Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakatnya. Sesuai Dengan Yang Tercantum Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea Ke Empat “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial”. Dalam Memajukan Kesejahteraan Umum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tersebut Peran Negara Menjadi Penting Dalam Menjamin Penyelenggaraan Jalan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyatnya.

Jalan Diatur Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Menurut Uu Nomor 38 Tahun 2004 Tersebut Jalan Merupakan Prasarana Transportasi Darat Yang Meliputi Segala Bagian Jalan, Termasuk Bangunan Pelengkap Dan Perlengkapannya Yg Diperuntukkan Bagi Lalu Lintas, Yang Berada Pada Permukaan Tanah, Di Atas Permukaan Tanah, Di Bawah Permukaan Tanah Dan/Atau Air, Serta Di Atas Permukaan Air, Kecuali Jalan Kereta Api, Jalan Lori, Dan Jalan Kabel.

Penyelenggaraan Jalan Merupakan Sub Urusan Dari Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Bersifat Wajib Dan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terkait Dengan Sub Urusan Jalan, Kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Adalah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sebagaimana Terdapat Dalam Matriks Pembagian Urusan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Kewenangan Penyelenggaraan Jalan Didelegasikan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Status Jalannya.

Dengan Adanya Pendelegasian Kewenangan Tersebut Kota Surakarta Memiliki Kewenangan Untuk Menyelenggarakan Sub Urusan Jalan. Penyelenggaraan Jalan Di Kota Surakarta Diatur Dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota.

Jalan Mempunyai Peranan Yang Sangat Penting Di Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Politik, Serta Pertahanan Dan Keamanan. Dari Aspek Ekonomi, Jalan Sebagai Modal Sosial Masyarakat Merupakan Katalisator Dalam Proses Produksi, Pasar, Dan Konsumen Akhir. Dari Aspek Sosial Budaya Keberadaan Jalan Membuka Cakrawala Masyarakat Yang Dapat Menjadi Wahana Perubahan Sosial, Membangun Toleransi, Dan Mencairkan Sekat Budaya. Dari Aspek Lingkungan Keberadaan Jalan Diperlukan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Dari Aspek Politik, Keberadaan Jalan Menghubungkan Dan Mengikat Antar Daerah, Sedangkan Dari Aspek Pertahanan Dan Keamanan, Keberadaan Jalan Memberikan Akses Dan Mobilitas Dalam Penyelenggaraan Sistem Pertahanan Dan Keamanan.

Menurut Global Status Report On Road Safety (2018), Sebanyak 1,35 Juta Korban Meninggal Tiap Tahun Akibat Kecelakaan Lalu Lintas. Data Who Menyebutkan Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Penyebab Utama Kematian Anak Di Dunia Dengan Rata-Rata Angka Kematian 1000 Anak Dan Remaja Setiap Harinya Pada Rentang Usia 5–29 Tahun. Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Dalam Tiga Tahun Terakhir Ini Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga Setelah Penyakit Jantung Koroner Dan Tuberculosis Berdasarkan Penilaian Oleh Who<sup>1</sup>. Jalan Merupakan Salah Satu Faktor Terjadinya Kecelakaan, Sehingga Untuk Menekan Angka Kecelakaan Sebagaimana Disebutkan Di Atas Diperlukan Penyelenggaraan Jalan Yang Baik.

---

<sup>1</sup> Badan Intelijen Negara, 'Awat Kecelakaan Lalu Lintas Pembunuh Terbesar Ketiga' (Jakarta: Badan Intelijen Negara, 2013) <<https://www.bin.go.id/awat/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-intas-pembunuh-terbesarketiga>>.

## II. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Yang Penulis Gunakan Dalam Penelitian Hukum Ini Adalah Penelitian Hukum Empiris Dengan Mengolah Data Primer Dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data Dengan Wawancara, Observasi, Dan Studi Kepustakaan.

## III. Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Malam Hari

Berlakunya Asas Otonomi Daerah Memberikan Kekuasaan Kepada Pemerintah Daerah Otonom Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Keperluan Daerahnya. Adanya Asas Otonomi Daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemberian layanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara maksimal dikarenakan penyempitan jangkauan wilayah tanggung jawab (desentralisasi) pengelolaan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sistem pengontrolan terpusat (sentralisasi). Dengan kata lain, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.<sup>2</sup>

Di era otonomi daerah seperti saat ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri keperluan rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemberian kewenangan tersebut didasari oleh akuntabilitas publik yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Perwujudan dari komitmen yang nyata dari akuntabilitas publik tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk kinerja, termasuk didalamnya kinerja institusi dan aparat pemerintah<sup>3</sup>. Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar kepada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan kepada inisiatif sendiri. Hal ini kemudian dituangkan dalam asas *Freies Ermessen*<sup>4</sup>.

Asas *Freies Ermessen* adalah asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum kesejahteraan dapat diwujudkan karena asas ini memberikan keleluasaan bertindak kepada pemerintah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang<sup>5</sup>. Hal tersebut mengartikan bahwa dengan adanya asas tersebut, pemerintah memiliki kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum. Namun terdapat kekhawatiran di tengah masyarakat karena dengan adanya *Freies Ermessen*, maka terdapat kemungkinan administrasi negara

<sup>2</sup> M Busrizalti, *Hukum Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013).

<sup>3</sup> Yeremias T Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, Dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2014).

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Melakukan Perbuatan Yang Menyimpang Dari Peraturan Yang Berlaku Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat Luas. Maka, Dibentuklah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Diatur Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Administrasi Pemerintahan, Dengan Tujuan Membatasi Kewenangan Pemerintah Supaya Tidak Terlalu Luas Dan Memberikan Standar Dan Patokan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Dan Administrasi Publik.

Pemerintah Kota Surakarta Melakukan Penyelenggaraan Jalan Kota Melalui Pengesahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota, Dengan Tujuan Mengoptimalkan Fungsi Dan Peranan Jalan Sesuai Dengan Karakter Wilayah Kota Surakarta Dengan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Secara Umum Yang Meliputi: Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, Dan Pengawasan Secara Makro Sesuai Dengan Kebijakan Nasional Terhadap Jalan Kota Dan Jalan Lingkungan Sehingga Mampu Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Surakarta. Penyelenggaraan Jalan Kota Adalah Serangkaian Kegiatan Pemeliharaan Jalan Daerah Yang Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Yang Bertujuan Untuk Memenuhi Dan Menunjang Kebutuhan Masyarakat. Pembangunan Jalan Merupakan Salah Satu Bagian Dari Kegiatan Yang Menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Kota.

Perda Nomor 6 Tahun 2018 Terdiri Dari 10 Bab Dan 45 Pasal, Yang Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Jalan Kota Surakarta. Secara Umum, Hal-Hal Yang Diatur Dalam Perda tersebut yaitu Penyelenggaraan Jalan, Pemanfaatan Jalan, Pengadaan Tanah, Pemberian Nama Jalan, Dan Peran Serta Masyarakat. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, Disebutkan Bahwa Pihak Penyelenggara Dari Perda tersebut yaitu Pemerintah Daerah Yang Merupakan Walikota Surakarta Sebagai Pemimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Otonom Dan Dinas Pupr Kota Surakarta Sebagai Instansi Pelaksana Perda Penyelenggaraan Jalan Kota.

Perda Ini Mengatur Mengenai Pembagian Atau Klasifikasi Jalan Pada Kota Surakarta, Yaitu Klasifikasi Berdasarkan Sistem, Fungsi, Status, Dan Kelas. Jalan Menurut Sistem Dibagi Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder. Jalan Menurut Fungsi Dibagi Ke Dalam 4 Jenis, Yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, Dan Jalan Lingkungan. Jalan Menurut Statusnya Dibagi Ke Dalam 4 Jenis, Yaitu Jalan Lokal Primer, Jalan Sekunder, Dan Jalan Strategis. Sedangkan Jalan Menurut Kelas Yaitu Penggunaan Jalan Dan Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, Serta Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan. Dari Apa Yang Diatur Dalam Perda tersebut mengenai Klasifikasi Jalan, Maka Dinas Pupr Melakukan Pendataan Seluruh Ruas Jalan Di Kota Surakarta Dan Melakukan Klasifikasi Sesuai Apa Yang Ditulis Dalam Perda.

Sedangkan Pasal 1 Poin 14 Perda Nomor 6 Tahun 2018 Menjelaskan Tentang Penyelenggaraan Jalan, Yaitu "Penyelenggaraan Jalan Adalah Kegiatan Yang Meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan Dan Pengawasan Jalan". Dari Penjelasan Pasal 1 Poin 14 tersebut, Terlihat Bahwa Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Kota Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Dan Dinas Pupr Kota Surakarta Sebagai Dinas Pelaksana Yaitu Melakukan Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan Dan Pengawasan Jalan. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 pasal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengaturan, Dengan Kegiatan Meliputi:
  - 1) Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kota Berdasarkan Kebijakan Nasional Di Bidang Jalan Dengan Memperhatikan Kesenjangan Antar Daerah Dan Antar Kawasan;

- 2) Penyusunan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jalan Kota;
  - 3) Penetapan Status Jalan Kota, Dan
  - 4) Penyusunan Perencanaan Jaringan Jalan Kota.
- b. Pembinaan, Dengan Kegiatan Meliputi:
- 1) Pemberian Bimbingan, Penyuluhan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Para Aparatur Penyelenggara Jalan Kota;
  - 2) Pemberian Rekomendasi, Izin, Dispensasi, Dan Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, Dan Ruang Pengawasan Jalan; Dan
  - 3) Pengembangan Teknologi Terapan Di Bidang Jalan Untuk Jalan Kota.
- c. Pembangunan, Dengan Kegiatan Meliputi:
- 1) Perencanaan Teknis, Pemrograman Dan Penganggaran, Pengadaan Lahan, Serta Pelaksanaan Konstruksi Jalan Kota
  - 2) Pengoperasian Dan Pemeliharaan Jalan Kota;
  - 3) Pengembangan Dan Pengelolaan Manajemen Pemeliharaan Jalan Kota; Dan
  - 4) Perkerasan Jalan Kota..
- d. Pengawasan, Dengan Kegiatan Meliputi:
- 1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan; Dan
  - 2) Pengendalian Fungsi Dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan Kota.

Selain Pengklasifikasian Dan Penyelenggaraan Jalan, Perda Tersebut Juga Mengatur Mengenai Leger Jalan Pada Bab V Pasal 30. Leger Jalan Adalah Dokumen Yang Memuat Data Mengenai Perkembangan Suatu Ruas Jalan. Maka Dinas Pupr Melakukan Pendataan Terhadap Leger Jalan Pada Sebuah Dokumen Tertulis Yang Memuat Data Identitas Jalan, Data Jalan, Peta Lokasi Ruas Jalan, Dan Data Ruang Milik Jalan. Kemudian Perda Mengatur Mengenai Pengadaan Tanah Dan Pemberian Nama Jalan, Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelenggaraan Jalan. Dengan Pengaturan-Pengaturan Yang Ada Dalam Perda Tersebut, Maka Dinas Pupr Dan Pemerintah Kota Surakarta Berwenang Untuk Melaksanakan Ketentuan Perda Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Untuk Kepentingan Masyarakat Surakarta Terutama Di Bidang Penggunaan Jalan Dan Transportasi.

Dari Hasil Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota, Dinas Pupr Kota Surakarta Telah Melaksanakan Banyak Aspek Yang Ada Dalam Peraturan Daerah Ke Dalam Berbagai Kebijakan Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Jalan Kota, Berpatokan Pada Pendekatan Desentralisasi. Desentralisasi Dapat Dijelaskan Dengan Menggunakan Dua Pendekatan, Yaitu Degradasi Vertikal Dan Difusi Horizontal Pendekatan Pertama Degradasi Vertikal Terjadi Ketika Otoritas Dialihkan Dari Satu Tingkat Otoritas, Biasanya Dari Tingkat Yang Lebih Tinggi Ke Tingkat Yang Lebih Rendah. Pendekatan Kedua Dari Desentralisasi Mengacu Difusi Horizontal, Yang Menjelaskan Pergerakan Otoritas Daerah Sebagai Penanggung Jawab Ke Unit Pelaksana Tugas Sebagai Lembaga Pelaksana<sup>6</sup>

Dalam Hal Pelayanan Publik, Dinas Pupr Sebagai Instansi Pelayan Masyarakat Selalu Dituntut Untuk Terus Meningkatkan Kinerja Aparatur Dalam Hal Pelayanan Masyarakat. Dalam Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah

<sup>6</sup> Mahlagha Darvishmotevali, 'Decentralization and Innovative Behavior: The Moderating Role of Supervisor Support', *International Journal of Organizational Leadership*, 8.1 (2019), 31-45 <<https://doi.org/10.33844/ijol.2019.60204>>.

Kota Surakarta Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SkM) Setiap Tahunnya Sebagai Salah Satu Instrumen Evaluasi. Hasil SkM Dalam Satu Tahun Dari Tiap Unit Pelayanan Publik (Upp) Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Setelah Direkapitulasi Maka Diolah Menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota Sekaligus Menjadi Bahan Evaluasi Perbaikan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kota. Berdasarkan SkM Kota Surakarta Tahun 2019, Dinas Pupr Kota Surakarta Memiliki Penilaian Kepuasan Masyarakat Sebesar 82.75, Dengan Nilai Baik Atau Dengan Predikat B<sup>7</sup>. Dinas Pupr Kota Surakarta Membutuhkan Nilai Minimal 88.31 Untuk Mendapat Predikat A Atau Sangat Baik. Dari 87 Instansi Pada Pemerintahan Kota Surakarta, Dinas Pupr Menduduki Peringkat Ke-44. Dari Data SkM. Hal tersebut mengartikan bahwa pelayanan publik pada Dinas Pupr belum maksimal, dimana indikator pelayanan publik tersebut dinilai dari kualitas pelayanan publik, kualitas program kebijakan publik, serta manfaat yang diperoleh masyarakat Kota Surakarta. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan<sup>8</sup>. Maka perlu diadakannya peningkatan kualitas kinerja dari Sdm Dinas Pupr Kota Surakarta, supaya pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diimplementasikan secara penuh. Sehingga masyarakat Kota Surakarta dapat merasakan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan publik secara maksimal.

Ada beberapa pasal yang belum bisa dilaksanakan, yaitu pada pasal 23 ayat 2 yang mengatur mengenai bangunan utilitas pada ruang manfaat jalan yang ada pada jalan kota. Selain itu, pasal 26 ayat (4) dan pasal 28 ayat (3) juga tidak dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan walikota yang mengatur pelaksanaan secara teknis mengenai sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan ruang milik jalan. Hal tersebut mengartikan bahwa ketentuan sanksi administratif belum dapat diberikan bagi para pelanggar ketentuan mengenai pemanfaatan ruang milik jalan. Tidak adanya peraturan kepala daerah yang dalam hal ini yaitu peraturan walikota Surakarta sebagai peraturan pelaksana atas perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jalan kota, maka akan menyebabkan pasal-pasal yang ada dalam perda tersebut tidak berjalan sempurna.

Keberadaan peraturan kepala daerah adalah karena adanya delegasi dari perda atau peraturan perundang-undangan lain. Dan secara yuridis formal, hal ini disebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa keberadaan peraturan kepala daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan perda atau atas kuasa perundang-undangan. Namun sebelum keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut, terdapat peraturan kepala daerah yang dibentuk tanpa adanya delegasi dari dari perda atau peraturan perundang-undangan lain. Adapun yang menjadi dasar mengapa perkara tersebut dapat dibuat, adalah berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

<sup>7</sup> Pemerintah Kota Surakarta, *Laporan Survei Kepuasan Masyarakat* (Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta, 2019) <<https://organisasi.surakarta.go.id/office/upload/20200610105503.pdf>>.

<sup>8</sup> M Rifai, Udaya Madjid, and Ismunarta, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT’, *Jurnal Politik Pemerintahan*, 9.1 (2016), 25–43 <[http://eprints.ipdn.ac.id/542/1/Implementasi Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/542/1/Implementasi%20Kebijakan%20Tentang%20Standar%20Pelayanan%20Minimal%20Bidang.pdf)>.

Pemerintahan Daerah Menjalankan Otonomi Seluas-Luasnya Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan”.

Dari Bunyi Pasal 10 Ayat (2), Pemerintah Pusat Memberikan Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusannya. Dengan Otonomi Seluas-Luasnya Yang Diberikan Kepada Daerah Untuk Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Itulah, Maka Kemudian Daerah Membentuk Regulasi Dalam Bentuk Peraturan Kepala Daerah Tanpa Adanya Delegasi Perda Ataupun Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Pemerintah Daerah Menjadikan Alasan Bahwa Peraturan Kepala Daerah tersebut Digunakan Sebagai Dasar Hukum Untuk Menyelenggarakan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah. Sebagai Peraturan Yang Berfungsi Sebagai Peraturan Pelaksana Perda Maka Keberadaan Peraturan Kepala Daerah Tentu Saja Menjadi Penting Ketika Di Delegasikan Oleh Perda Untuk Pembentukannya. Terutama Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Dalam Penerapan Perda. Ketika Pembuatan Perkada Didelegasikan Oleh Perda Untuk Mengatur Materi Yang Ruang Lingkupnya Sesuai Yang Diperintahkan Maka Tentu Saja Perkada tersebut Nantinya Akan Menjadi Pedoman Dalam Penyelenggaraan Perda<sup>9</sup>.

Selain Kekurangan tersebut, Implementasi Penyelenggaraan Jalan Kota Surakarta Perlu Mendapat Perhatian. Tingkat Jalan Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Tergolong Tinggi Yaitu 1,38% Dan Rusak Ringan Yaitu 13% Dinilai Dapat Membahayakan Masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Kecelakaan Di Kota Surakarta Pada Tahun 2018 Tergolong Masih Tinggi. Dalam Kurun Waktu 1 Tahun, Terdapat 834 Kecelakaan Lalu Lintas, Dan 61 diantaranya Meninggal Dunia. Total Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Kecelakaan tersebut Yaitu Kisaran Rp. 404.550.000m<sup>10</sup>. Secara Umum, Kecelakaan tersebut Disebabkan Karena Pengalaman Pengemudi Yang Kurang, Kondisi Jalan Raya, Rambu Lalu Lintas, Kondisi Kendaraan, Dan Kondisi Cuaca<sup>11</sup>. Berpatokan Dari Data tersebut, Maka Pemeliharaan Jalan Sangat Penting Dilakukan, Supaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kerugian Korban Jiwa Dan Kerugian Material.

Dengan Adanya Pemeliharaan Jalan Yang Dilakukan Oleh Dinas Pupr, Maka Dapat Diperoleh Manfaat Antara Lain Yaitu Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, Sebagai Sarana Penerimaan APBD Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Retribusi Dan Transportasi, Dan Sebagai Pencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Maka, Dinas Pupr Kota Surakarta Bidang Bina Marga Memiliki Peran Yang Vital Dalam Bidang Ekonomi Kota Surakarta. Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota, Dibutuhkan Peran Serta Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas Pupr, Serta Masyarakat Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Jalan Secara Maksimal, Supaya Dapat Tercapainya Tujuan Bersama Yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Secara Luas Dan Menyeluruh

<sup>9</sup> Sylvia Aryani, 'Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah', *Badamai Law Journal*, 2.1 (2017), 153 <<https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3392>>.

<sup>10</sup> Polda Jawa Tengah, 'Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Dan Nilai Kerugiannya Di Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2013 & 2018' (BPS Jawa Tengah, 2019) <<https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/09/899/banyaknya-kecelakaan-lalu-lintas-korban-dan-nilai-kerugiannya-di-wilayah-polda-jawa-tengah-tahun-2013-2018.html>>.

<sup>11</sup> & Mhd. Yunin, N. A. and M. M. Abdul Manan, 'Causation of Road Traffic Crash Severity on Malaysian Expressways', 1.2 (2020), 49–52.

## **2. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan**

Implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tersebut Sudah Dilaksanakan Secara Maksimal, Walaupun Masih Terdapat Beberapa Hal Yang Dirasa Belum Memenuhi Kaedah Ketentuan Perundang-Undangan. Kurang Terlaksananya Implementasi Dari Perda Kota Surakarta Tersebut Berasal Dari Kendala Dalam Faktor Internal (Dinas Pupr Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta) Serta Dari Faktor Eksternal (Masyarakat Sebagai Pengguna Jalan, Pihak Ketiga Atau Konstruktors, Serta Masalah Cuaca).

Dari Implementasi Peraturan Daerah Tersebut, Pelaksanaan Jalan Dengan Tujuan Untuk Sarana Transportasi Bagi Masyarakat Belum Dapat Maksimal, Karena Tingkat Kondisi Jalan Baik Hanya Mencapai 43%. Dinas Pupr Mengatakan Bahwa Hal Tersebut Dikarenakan Beberapa Permasalahan Secara Umum, Yaitu:

- a) Tingkat Kerusakan Jalan Dan Jembatan Kota Lebih Cepat Dibanding Laju Pembangunan Jalan;
- b) Kelebihan Tonase Angkutan Barang Mempercepat Kerusakan Jalan Dan Jembatan;
- c) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Masih Banyak Terjadi;
- d) Kurang Maksimalnya Perhatian Dari Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Jalan Dan Jembatan Terutama Di Wilayah Perbatasan Dengan Daerah Lain; Dan
- e) Kesadaran Masyarakat Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum Berupa Jalan Dan Jembatan Masih Kurang.

Dari Data Hasil Wawancara Penulis Pada Kepala Dinas Pupr Kota Surakarta Tersebut, Diketahui Bahwa Terdapat Beberapa Permasalahan Secara Umum Yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota. Dari 5 Faktor Tersebut, Terdapat 4 Faktor Yang Berasal Dari Pihak Masyarakat, Yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berimbang Pada Penggunaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Dengan Kurang Kompetensi. Namun, Pemerintah Kota Surakarta Juga Memiliki Peran Penting Dalam Memberikan Edukasi Dan Sosialisasi Pada Masyarakat Terkait Penggunaan Jalan Kota Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Sehingga Tidak Menimbulkan Kerusakan Jalan Yang Nantinya Akan Berimbang Pada Banyak Hal.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Adalah Sebagai Berikut:

- a) Kurangnya Sdm Yang Berkualitas Dan Berpengalaman;
- b) Alat Berat Yang Kurang Memadai;
- c) Kebutuhan Pembiayaan Konstruksi Yang Besar Untuk Mewujudkan Jalan Yang Valid;
- d) Kebutuhan Pembebasan Lahan Untuk Peningkatan Jalan Dan Jembatan Semakin Sulit;
- e) Rendahnya Pengawasan Terhadap Kualitas Bahan Pada Pelaksanaan Konstruksi;
- f) Kondisi Cuaca Yang Ekstrem;
- g) Masyarakat Yang Sering Membuang Air Di Jalan;
- h) Banyak Kendaraan Yang Tidak Mematuhi Rambu Mst Jalan;
- i) Beberapa Jembatan Kota Berada Di Daerah Perbatasan; Dan
- j) Tingginya Pelanggaran Muatan Yang Melebihi Tonase Kekuatan Struktur Jalan.

Dari Sepuluh Faktor Penghambat Penyelenggaraan Jalan Kota Surakarta Tersebut, Terdapat Lima Faktor Internal Dari Pemerintah Kota Surakarta, Terkhusus Dinas PUPR Kota Surakarta Yang Menjadi Kendala Dalam Operasional. Hal Tersebut Yaitu Berkurangnya Sdm Yang Berkualitas Dan Berpengalaman, Alat Berat Yang Kurang Memadai, Kebutuhan Pembiayaan Konstruksi, Kebutuhan Pembebasan Lahan, Dan Rendahnya Pengawasan Pada Kualitas Bahan Konstruksi. Berkurangnya Sdm Merupakan Salah Satu Kendala Paling Utama Dalam Melakukan Pelayanan Publik. Pelayanan Publik Merupakan Tujuan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Yang Dapat Diwujudkan Dengan Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Sdm, Yang Dalam Hal Ini Merupakan Aparatur Pada Instansi Pemerintah. Untuk Itu, Pemilihan Dan Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimiliki Merupakan Salah Satu Penentu Keberhasilan Pelayanan Publik. Dalam Hubungan Ini Organisasi Pelayanan Publik Harus Berupaya Melakukan Pencarian Dan Penempatan Pegawai Yaitu Menentukan Orang Yang Tepat Pada Setiap Bentuk Dan Jenis Pelayanan. Instansi Pemerintah Dituntut Untuk Secara Terbuka Melakukan Proses Pemilihan Dan Penempatan Sdm, Yaitu Dengan Menyusun Kebijakan Serta Aturan Yang Jelas Mengenai Semua Persyaratan Bagi Posisi-Posisi Pekerjaan Yang Akan Diisi, Serta Menerapkan Sistem Baku Sebagai Pedoman Kegiatan Tersebut Di Atas<sup>12</sup>.

Kendala Lainnya Yaitu Rendahnya Pengawasan Terhadap Kualitas Bahan Pada Pelaksanaan Konstruksi. Pengawasan Adalah Proses Pengamatan Dari Pelaksanaan Seluruh Kegiatan Organisasi Untuk Menjamin Agar Supaya Semua Pekerjaan Yang Sedang Dilakukan Berjalan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Ditentukan Sebelumnya<sup>13</sup>. Paulus E. Lotuung Berpendapat Bahwa Pengawasan Dalam Hukum Administrasi Negara Yaitu Bahwa Ditinjau Dari Segi Kedudukan Dari Badan/ Organ Yang Melaksanakan Kontrol Itu Terhadap Badan/Organ Yang Dikontrol, Dapatlah Dibedakan Antara Jenis Kontrol Intern Dan Kontrol Ekstern. Kontrol Intern Yaitu Pengawasan Itu Dilakukan Oleh Badan Yang Secara Organisatoris/Struktural Masih Termasuk Dalam Lingkungan Pemerintahan Sendiri, Sedangkan Kontrol Ekstern Yaitu Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Organ Atau Lembaga-Lembaga Yang Secara Organisatoris/ Struktural Berada Diluar Pemerintah<sup>14</sup>.

Rendahnya Pengawasan Terhadap Kualitas Bahan Pada Pelaksanaan Konstruksi Merupakan Faktor Intern Dari Dinas PUPR Kota Surakarta, Yaitu Dari Segi Sdm Atau Aparatur Dinas. Pengawasan Adalah Langkah Preventif Untuk Memaksakan Kepatuhan, Sedangkan Penerapan Sanksi Merupakan Langkah Represif Untuk Memaksakan Kepatuhan Warga Negara Terhadap Norma Hukum Yang Dibuat Oleh Pemerintah. Pengawasan Adalah Sebagian Dari Wewenang Pemerintahan Secara Menyeluruh, Karena Pada Tingkat Terakhir Pemerintah Pusat Yang Akan Bertanggungjawab Mengenai Seluruh Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah<sup>15</sup>. Pada Pemerintah Kota Surakarta, Rendahnya Fungsi Pengawasan Terhadap Kualitas Bahan Penyelenggaraan Jalan Dapat Menyebabkan Umur Infrastruktur Jalan Yang Lebih Singkat, Sehingga Nantinya Akan Berpengaruh Pada Besarnya Pembiayaan Yang Harus Dikeluarkan Dari APBD. Pada Akhirnya, Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Kurang Maksimal.

<sup>12</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Pengembangan Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2010).

<sup>13</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

<sup>14</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

<sup>15</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Pelayanan Publik Yang Baik Menjadi Dambaan Setiap Warga Negara. Untuk Itu, Maka Sudah Selayaknya Pihak Pemerintah Memberikan Pedoman Bagi Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Tersebut Yang Nantinya Akan Berguna Bagi Kepentingan Masyarakat Luas. Dalam Pemberian Pelayanan Publik Memang Sangat Dibutuhkan Adanya Keseriusan, Antara Lain Kebijakan Publik Yang Dikeluarkan Oleh Para Pejabat Berwenang Hendaknya Benar-Benar Mengarah Fungsi Pemanfaatan Yang Berguna Bagi Masyarakat. Dalam Hal Ini, Betapa Pentingnya Sikap Kehati-Hatian Dalam Pengambilan Sebuah Kebijakan Supaya Tdak Menimbulkan Kerugian Pada Masyarakat. Bentuk Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan *Good Governance* Dapat Terwujud Jika Dalam Pelaksanaannya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Telah Dibuat<sup>16</sup>.

. Maka Dalam Pembuatan Kebijakan Publik, Termasuk Di Dalamnya Yaitu Penyelenggaraan Jalan Kota, Harus Memperhatikan Kepentingan Berbagai Lapisan Masyarakat Dan Aspek-Aspek Kehidupan Masyarakat Sehingga Dapat Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

#### IV. Penutup

Dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, Belum Sepenuhnya Terlaksana Dengan Baik. Hal Yang Diimplementasikan Dengan Baik Yaitu Terlaksananya Pasal 4 Perda Kota Surakarta Dalam Bidang Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, Dan Pengawasan. Namun Hal Yang Belum Diimplementasikan Dengan Baik Yaitu Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Pupr Kota Surakarta Sebagai Instansi Pelaksana Perda Dinilai Kurang Memuaskan. Selain Itu, Terdapat Beeberapa Pasal Dalam Perda Kota Surakarta Tentang Jalan Kota Yang Mengamanatkan Pengaturan Lebih Lanjut Dalam Peraturan Kepala Daerah Yaitu Peraturan Walikota Surakarta Sebagai Peraturan Pelaksana Namun Belum Juga Disahkan Peraturan Walikota Tersebut. Hal Tersebut Menyebabkan Pasal-Pasal Yang Ada Dalam Perda Kota Surakarta Belum Dapat Dilaksanakan Karena Belum Dibentuknya Peraturan Pelaksana Tersebut. Kondisi Jalan Rusak Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Kota Surakarta Juga Perlu Mendapat Perhatian, Karena Hal Tersebut Mengartikan Masih Kurang Maksimalnya Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pembinaan Bagi Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Jalan Kota Surakarta.

#### Refrences

- Aryani, Sylvia, 'Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah', *Badamai Law Journal*, 2.1 (2017), 153  
<<https://doi.org/10.32801/Damai.V2i1.3392>>
- Busrizalti, M, *Hukum Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013)
- Darvishmotevali, Mahlagha, 'Decentralization And Innovative Behavior: The Moderating Role Of Supervisor Support', *International Journal Of Organizational Leadership*, 8.1 (2019), 31–45 <<https://doi.org/10.33844/Ijol.2019.60204>>
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha, 'Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State', *Negara Hukum*, 5.2 (2014), 169–88

<sup>16</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, 'Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State', *Negara Hukum*, 5.2 (2014), 169–88.

- Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014)  
———, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014)
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011)  
———, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Mhd. Yunin, N. A., & And M. M. Abdul Manan, 'Causation Of Road Traffic Crash Severity On Malaysian Expressways', 1.2 (2020), 49–52
- Najicha, Fatma Ulfatun, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kebutuhan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019)
- Negara, Badan Intelijen, 'Awas Kecelakaan Lalu Lintas Pembunuh Terbesar Ketiga' (Jakarta: Badan Intelijen Negara, 2013)  
<<https://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-intas-pembunuh-terbesarketiga>>
- Negara, Lembaga Administrasi, *Pengembangan Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2010)
- Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah* (Yogyakarta: Uii Press, 2009)
- Rifai, M, Udaya Madjid, And Ismunarta, 'Implementasi Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Politik Pemerintahan*, 9.1 (2016), 25–43 <<http://eprints.ipdn.ac.id/542/1/Implementasi-Kebijakan-Tentang-Standar-Pelayanan-Minimal-Bidang.Pdf>>
- Surakarta, Pemerintah Kota, *Laporan Survei Kepuasan Masyarakat* (Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta, 2019)  
<<https://organisasi.surakarta.go.id/office/upload/20200610105503.pdf>>
- Tengah, Polda Jawa, 'Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Dan Nilai Kerugiannya Di Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2013 & 2018' (Bps Jawa Tengah, 2019)  
<<https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/09/899/Banyaknya-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Korban-Dan-Nilai-Kerugiannya-Di-Wilayah-Polda-Jawa-Tengah-Tahun-2013-2018.html>>
- Yeremias T Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, Dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2014)